



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt. P/2021/PA Bitg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, 10 Januari 1972 (48 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7172071001720001, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Tempat Kediaman di RT/RW 010/003, Lingkungan III, Kelurahan Winenet satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Nomor Hp (085256598816). Selanjutnya sebagai **Pemohon I;**

[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir di Bitung, 12 Januari 1980 (41 tahun), Nomor Induk Kependudukan 717207520180001, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di RT/RW 010/003, Lingkungan III, Kelurahan Winenet satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Nomor Hp (081355422984). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg bertanggal 18 Januari 2021 yang selengkapnyanya sebagai berikut:

_Hal 1 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohontelah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohonmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para PemohonI dan Para PemohonII bernama Aisa Hamzah binti Ramang Hamzah untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Farid Iskandar bin Dudi Iskandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohonhadir sendiri di persidangan didampingi Istri Pemohon;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Para Pemohonmengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Para Pemohonyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon;

_Hal 3 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya bernama berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon calon mempelai laki-laki telah berpacaran sejak April tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000 perhari;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa selain itu Para Pemohon telah pula menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah saling jatuh cinta dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000 perhari;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Jhoni Kisman Nik 7172071001720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bitung, bukti

_Hal 4 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi KTP atas nama Hawa Makarao Nik 7172074511750001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Bitung, bukti tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an Jhoni Kisman Dunda No. 7172072302080103, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 12 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Candra Wijaya Nomor 264/ist/Btg/III/2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 1 Maret 2004. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Ijazah tanggal 2 juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh SMP Muhammadiyah Bitung atas nama candra wijaya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Surat asli penolakan dari KUA Kecamatan Maesa, Kota Bitung nomor B-13/Kua.23.04.06/PW.01/01/2021. Ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maesa, Bukti surat tersebut kemudian diberi kode bukti (P.6) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

b. Bukti saksi :

- 1) ██████████, lahir di Bitung Barat pada tanggal 3 Januari 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Bitung Barat 1, Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

_Hal 5 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebagai keluarga;

- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Candra Wijaya di Pengadilan Agama Bitung disebabkan anak Para Pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Candra wijaya yang bernama Hapsah Ilahude berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000., perhari;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hapsah Ilahude berumur 18 tahun dan berstatus bujang atau jejak;
- Bahwa setahu saksi, candra wijaya memang berpacaran dengan Hapsah ilahude, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;

2) [REDACTED] lahir di Gorontalo pada tanggal 21 Oktober 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Bitung Barat 1, Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebagai keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama Candra Wijaya di Pengadilan Agama Bitung disebabkan anak Para Pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri dari Candra wijaya yang bernama Hapsah Ilahude berusia 18 tahun;

_Hal 6 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan Rp. 100.000., perhari;

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon yang bernama Hapsah Ilahude berumur 18 tahun dan berstatus bujang atau jejaka;
- Bahwa setahu saksi, candra wijaya memang berpacaran dengan Hapsah ilahude, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental dan fisik serta lahir batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Para Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Para Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

_Hal 7 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bitung yang mewilayahi tempat tinggal salah satu orang tua/wali yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Hapsah Ilahude, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang keduanya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi istri yang baik bagi istrinya kelak. Terlebih lagi calon suami sudah memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarga;

_Hal 8 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.7 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, istri Para Pemohon isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sekolah terakhir dari anak Para Pemohon isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akte Kelahiran) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan keluarga dari Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) yang telah dinazeggellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat penolakan dari KUA) dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan perkawinan karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih

_Hal 9 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri anak Para Pemohon tersebut, orang tua anak Para Pemohon dari calon istri anak Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P1, sampai dengan P6 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Candra Wijaya, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun;
2. Bahwa Candra Wijaya dan Hapsah Ilahude sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun hingga sekarang ini dan sudah sulit dipisahkan;
3. Bahwa antara Candra Wijaya dan Hapsah Ilahude tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa keinginan Candra Wijaya dan Hapsah Ilahude untuk menikah bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-

_Hal 10 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnyanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, Candra Wijaya dan Hapsah Ilahude untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

رَأُ الْمَفَاسِدُ مَقْدَمُ عَلِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon Candra Wijaya yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Hapsah Ilahude;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara Candra Wijaya dan Hapsah Ilahude telah dilangsungkan, yaitu bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

_Hal 11 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغفم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED]

_Hal 12 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Masita Olli, S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

TTD

Masita Olli, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 70.000,-
- Panggilan	: Rp 220.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

_Hal 13 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_Hal 14 dari 14 hal. No. 10/Pdt.P/2021/PA.Bitg